



PUTUSAN

Nomor.: 2723/Pid.Sus/2017/PN MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING**

Tempat Lahir : Sekip / Lubuk Pakam

Umur / Tgl. lahir :33 Tahun/ 24 April 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ampera Utara No. 53 Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa di Tangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
- Penuntut Umum, Sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING**, dari dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menyatakan terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram" , sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp 800.000.000,- Subs. 3 bulan kurungan .
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya sebagai alat komunikasi transaksi jualbeli shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang **Dirampas untuk dimusnahkan**.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yakni sebagai berikut :

I. DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING** pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Ampera Utara No.53 Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ” **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman** ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi ZEFRI TARIGAN dan saksi ELYIN BUTAR-BUTAR (Polisi Polda Sumut) mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa di Jalan Ampera Utara No.53 Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan penyamaran sebagai pembeli dan sekira pukul 12.30 wib saksi ZEFRI TARIGAN menemui terdakwa mengatakan hendak membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabunya ada dengan harga pergramnya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan harga selanjutnya terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dari dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, saat terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita shabu-shabunya dari tangan terdakwa dan 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya dan menemukan terletak ditengah dimana terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang, dimana sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari PAUJI (belum tertangkap), kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa keKantor Ditresnarkoba Polda Sumut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 8110/ NNF/ 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Ampera Utara No.53 Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram** “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi ZEFRI TARIGAN dan saksi ELYIN BUTAR-BUTAR (Polisi Polda Sumut) mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa di Jalan Ampera Utara No.53 Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan penyamaran sebagai pembeli dan sekira pukul 12.30 wib saksi ZEFRI TARIGAN menemui terdakwa mengatakan hendak membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabunya ada dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga pergramnya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah ada kesepakatan harga selanjutnya terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dari dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, saat terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita shabu-shabunya dari tangan terdakwa dan 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya dan menemukan terletak ditanah dimana terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang, dimana sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari PAUJI (belum tertangkap), kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa keKantor Ditresnarkoba Polda Sumut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 8110/ NNF/ 2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari isntansi yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dimana Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi/keberatannya atas dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1 : ELYN BUTAR - BUTAR,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Ampera Utara Nomor 53 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang tepatnya disamping rumah terdakwa sendiri, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Orang laki-laki yang bernama KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING ditangkap, Saksi dapat menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING berupa 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya sebagai alat komunikasi transaksi jualbeli shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang,
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa dari informan yang dapat dipercaya ;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut ;
- Bahwa atas keterangan terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING dari terdakwa PAUJI (belum tertangkap) untuk dijual Terdakwa kepada para pembelinya dan kepada Saksi, selanjutnya terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING ditangkap dan barang buktinya disita kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING mengakui bahwa hanya telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan Saksi .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan narkotika tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan ;

Saksi 2 : ZEFRI TARIGAN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Ampera Utara Nomor 53 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang tepatnya disamping rumah terdakwa sendiri, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Orang laki-laki yang bernama KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING ditangkap, Saksi dapat menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING berupa 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya sebagai alat komunikasi transaksi jualbeli shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang,
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa dari informan yang dapat dipercaya ;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut ;
- Bahwa atas keterangan terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING dari terdakwa PAUJI (belum tertangkap) untuk dijual Terdakwa kepada para pembelinya dan kepada Saksi, selanjutnya terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING ditangkap dan barang buktinya disita kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING mengakui bahwa hanya telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan Saksi .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

Terdakwa : KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Ampera Utara Nomor 53 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang tepatnya disamping rumah terdakwa sendiri, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli tersebut dapat menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya sebagai alat komunikasi transaksi jualbeli shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang,
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari terdakwa PAUJI (belum tertangkap) untuk dijual Terdakwa kepada para pembelinya dan kepada Petugas yang menyamar sebagai pembeli,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang buktinya disita kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya sebagai alat komunikasi transaksi jualbeli shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang mana Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga terdakwa serta abrang bukti dalam perkara aquo maka diperoleh fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Ampera Utara Nomor 53 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang tepatnya disamping rumah terdakwa sendiri, Petugas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli tersebut dapat menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya sebagai alat komunikasi transaksi jualbeli shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang,
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari terdakwa PAUJI (belum tertangkap) untuk dijual Terdakwa kepada para pembelinya dan kepada Petugas yang menyamar sebagai pembeli,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang buktinya disita kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta juridis yang dikemukakan di atas maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepda terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa yang mana karena surat dakwan disusun secara bentuk Subsidiaritas, yaitu Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Subsidiar : Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka majekis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melannnggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah .

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " **Setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan " **Setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa ia mengaku bernama KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa " **Setiap orang**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur " **Setiap orang**" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. *dengan demikian maka unsur " Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberi ijin, yang dalam hal



ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan, didapat kenyataan bahwa terdakwa Dedi Bin Umar tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum.

Ad.3.Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan berhubungan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta dikaitkan dengan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, didapat kenyataan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Ampera Utara Nomor 53 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang tepatnya disamping rumah terdakwa sendiri, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli tersebut dapat menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya sebagai alat komunikasi transaksi jualbeli shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang,

Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari terdakwa PAUJI (belum tertangkap) untuk dijual Terdakwa kepada para pembelinya dan kepada Petugas yang menyamar sebagai pembeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang buktinya disita kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terbukti menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang diperetimbangkan di atas dimana salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidiari yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ” **Setiap orang**” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan ” **Setiap orang**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa ia mengaku bernama KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa ” Setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Setiap orang" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. *dengan demikian maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberi ijin, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan, didapat kenyataan bahwa terdakwa Dedi Bin Umar tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan berhubungan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta dikaitkan dengan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, didapat kenyataan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Ampera Utara Nomor 53 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang tepatnya disamping rumah terdakwa sendiri, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli tersebut dapat menemukan dan



menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya sebagai alat komunikasi transaksi jualbeli shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang,

Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari terdakwa PAUJI (belum tertangkap) untuk dijual Terdakwa kepada para pembelinya dan kepada Petugas yang menyamar sebagai pembeli,

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang buktinya disita kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair secara keseluruhan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman maka dengan memerhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan nanatiny maka apa yang dimohonkan oleh terdakwa akan terjawab dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi bertujuan untuk ;

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan atau pun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukumam, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan. Bahwa keadilan atas nama Tuhan selalu di ucapkan, sehingga senantiasa di ingatkan agar para saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara terdakwa dianya berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat {4} KUHP ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) sub a KUHAP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka kepada terdakwa harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan nantinya,

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasak 197 KUHAP serta pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING** dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **KOKO MUHAMMADDIN SEMBIRING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “;**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu setelah ditimbang dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) buah hand phon merk i-Cherry berikut dengan kartunya sebagai alat komunikasi transaksi jualbeli shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL dan 1 (satu) bungkus plastik klif warna putih tembus pandang **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **05 DESEMBER 2017**, oleh kami **FERRY SORMIN, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHD ALI TARIGAN, SH.**, dan **H. IRWAN EFFENDI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENNY RESWITA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadapan **MARIA FR TARIGAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHD ALI TARIGAN, SH.,

FERRY SORMIN, SH, MH.,

H. IRWAN EFFENDI, SH, MH.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ENNY RESWITA, SH.-

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor.2723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn